



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Setiawan Als Rudi Bin Agusman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tegal Binangun Lr. Langgar RT.029/RW.009, Ds./Kel. Plaju Darat, Kec. Plaju, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Rudi Setiawan als Rudi Bin Agusman ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/162/VIII/2022/Narkoba tanggal 31 Agustus 2022:

Terdakwa Rudi Setiawan als Rudi Bin Agusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., dan DARUS HAYINA UMAMI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cikampek Berbunga Blok B6 No. 19, Desa Pangulah Baru,
Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, berdasarkan penetapan nomor:
314/Pid.Sus/2022/PN Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SETIAWAN ALIAS RUDI BIN AGUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto keseluruhan 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rudi Setiawan Als. Rudi Bin Agusman pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 14.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai, Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUBANI (DPO) dengan maksud menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih. SUBANI: "Persiapan, ke Perumahan Ekamas Permai?". Terdakwa: "Siap, 10 (sepuluh) menit meluncur ke Perumahan Ekamas Permai". Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. SUBANI, lalu sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBANI kemudian dipandu melalui telepon oleh Sdr. SUBANI bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang menggunakan kendaraan angkutan umum.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Nurdin (anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi Nurdin menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang saksi Nurdin dan saksi Rian Julio mengamankan terdakwa yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.52 (tiga koma lima puluh dua) gram yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari Sdr. SUBANI namun terdakwa tidak mengetahui harganya karena pembeli langsung melakukan pembayaran ke Sdr. SUBANI, dan terdakwa di beri upah sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika terdakwa selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No.Lab: PL65DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sample:
 - Kode A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,8777 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kode B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,7131 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kode C: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Anwar Galon Bin Al 40 ML adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Rudi Setiawan Als. Rudi Bin Agusman pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 14.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUBANI (DPO) dengan maksud menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih. SUBANI: "Persiapan, ke Perumahan Ekamas Permai?". Terdakwa: "Siap, 10 (sepuluh) menit meluncur ke Perumahan Ekamas Permai". Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. SUBANI, lalu sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBANI kemudian dipandu melalui telepon oleh Sdr. SUBANI bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang menggunakan kendaraan angkutan umum;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Nurdin (anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi Nurdin menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang saksi Nurdin dan saksi Rian Julio mengamankan terdakwa yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.52 (tiga koma lima puluh dua) gram yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW: 004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No.Lab: PL65DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sample:
- Kode A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,8777 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,7131 gram adalah benar kristal

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kode C: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Anwar Galon Bin Al 40 ML adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sudah menandatangani hasil Berita Acara hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-rekan yang masih Satu Tim di Sat Reskrim Polsek Kotabaru yaitu sdr. BRIPKA RIAN JULIO, S.H;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat Saksi dan saksi Bripka Rian Julio, S.H. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang diamankan Sdr. RUDI SETIAWAN Als RUDI yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW: 004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan atau menerima sabu-sabu dari Sdr. SUBANI dengan cara tidak bertemu secara langsung akan tetapi dengan cara sistem tempel;
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN memperoleh upah dari Sdr. SUBANI namun pengakuannya kepada saksi Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN mendapatkan upah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di transfer melalui agen BRILink di daerah Desa Cikampek Kota untuk nomor rekening atas Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN menyatakan sudah lupa dan bukti transferanya sudah di buang dan Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN baru mendapatkan Rp.400.000,- dari barang yang terakhir dia jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menempel atau meletakkan ditempat tertentu selanjutnya foto dan koordinat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirim kepada calon pembeli atau melalui sdr. Subani (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIAN JULIO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sudah menandatangani hasil Berita Acara hasil pemeriksaan di penyidik tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek, Desa Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Kab. Karawang;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI SETIAWAN ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-rekan yang masih Satu Tim di Sat Reskrim Polsek Kotabaru yaitu Sdr. Nudin;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat Saksi dan saksi Nurdin. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi dan Saksi Nurdin menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang diamankan Sdr. RUDI SETIAWAN Als RUDI yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW: 004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mendapatkan atau menerima sabu-sabu dari Sdr. SUBANI dengan cara tidak bertemu secara langsung akan tetapi dengan cara sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dengan cara sistem tempel pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Sdr. RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN memperoleh upah dari Sdr. SUBANI namun pengakuannya kepada saksi Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN mendapatkan upah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di transfer melalui agen BRILink di daerah Desa Cikampek Kota untuk nomor rekening atas Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN menyatakan sudah lupa dan bukti transferanya sudah di buang dan Terdakwa RUDI SETIAWAN Als RUDI Bin AGUSMAN baru mendapatkan Rp.400.000,- dari barang yang terakhir dia jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menempel atau meletakkan ditempat tertentu selanjutnya foto dan koordinat narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kirim kepada calon pembeli atau melalui sdr. Subani (DPO);

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek, Desa Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT.004/ RW.002, Desa Cikampek Timur, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika berupa 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT.004/ RW.002 Desa Cikampek Timur, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu adalah Polisi berpakaian dinas dan di saksi oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUBANI dengan cara ditempel atau tidak bertemu pembeli secara langsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUBANI dengan cara ditempel atau tidak bertemu langsung pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai, Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUBANI sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih, dan terdakwa menerangkan bahwa tidak tahu harganya karena hanya mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUBANI yang kemudian oleh terdakwa di tempel sesuai arahan dari Sdr. SUBANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara ditempel atau tidak bertemu langsung dengan Sdr. SUBANI. Dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUBANI dengan maksud menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih. SUBANI: "Persiapan, ke Perumahan Ekamas Permai?". Terdakwa: "Siap, 10 (sepuluh) menit meluncur ke Perumahan Ekamas Permai". Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. SUBANI, lalu sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBANI kemudian dipandu melalui telepon oleh Sdr. SUBANI bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari Sdr. SUBANI namun Terdakwa tidak mengetahui harganya karena pembeli langsung melakukan pembayaran ke Sdr. SUBANI dan Terdakwa di beri upah sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika terdakwa selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di transfer melalui agen BRILink di daerah Desa Cikampek Kota untuk nomor rekening atas pengakuan terdakwa lupa dan bukti transferanya sudah terdakwa buang, dan terdakwa sudah mendapatkan upah dari 2 (dua) hari menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp.400.000,- hari terakhir Terdakwa belum sempat mendapatkan upah karena Terdakwa belum sempat menempel semua barang karena Terdakwa keburu ditangkap kemudian terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cuma-cuma atau gratis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUBANI sudah 2 (dua) kali Pertama pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan dekat sebuah bengkel las di Jl. Sukaati Barat Desa Jomin Timur Kec. Kota Baru Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena terdakwa hanya dititipi yang kemudian menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Sdr. SUBANI Terakhir pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena hanya dititipi yang kemudian menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sesuai arahan dari Sdr. SUBANI
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di terima Pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan dekat sebuah bengkel las di Jl. Sukaati Barat Desa Jomin Timur Kec. Kota Baru Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



warna putih, kemudian atas petunjuk dari Sdr. SUBANI terdakwa pecah menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih, Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah Desa Dawuan Timur, Kec. Ciakmpek, Kab. Karawang. Kemudian keesokan harinya, Pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 7 (tujuh) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah yang sama di Desa Bojongsari Kec. Tirtamulya Kab. Karawang, Kemudian keesokan harinya, Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB saya dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 16 (enam belas) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBAN di daerah di Desa Dawuan Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang. Lalu setelah itu terdakwa tidak pernah dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUBANI dan di tawari pekerjaan yaitu untuk kembali menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang sebanyak 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang kemudian atas petunjuk dari Sdr. SUBANI terdakwa pecah menjadi 31 (tiga puluh satu) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dan 1 bungkus plastik warna bening berisikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih. Kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di dalam kamar mandi di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang lalu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 7 (tujuh) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah Desa Bojongsari Kec. Tirtamulya Kab. Karawang. Kemudian keesokan harinya Pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di dalam kamar mandi di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 7 (tujuh) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah yang sama di Desa Bojongsari Kec. Tirtamulya Kab. Karawang, Kemudian keesokan harinya, Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu seorang diri di dalam kamar mandi di rumah mertua saya yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang lalu sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 3 (tiga) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya terdakwa tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah di Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Kab. Karawang, Kemudian sekira pukul 10.30 WIB saya dihubungi kembali oleh Sdr. SUBANI untuk menempel 5 (lima) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang harganya saya tidak tahu, karena pembeli melakukan pembayaran langsung ke Sdr. SUBANI di daerah Desa Bojongsari Kec. Tirtamulya Kab. Karawang. Lalu pada hari Rabu tanggal 31

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekira pukul 17.30 Saya ditangkap di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek, Desa Cikampek, Kota Kec. Cikampek, Kab. Karawang;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Uang upah dari hasil perantara narkoba jenis sabu-sabu yang Pertama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang Terakhir sebesar Rp. 400.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk hari terakhir Terdakwa belum sempat mendapatkan upah, dan selain itu terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cuma-cuma atau gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto keseluruhahn 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
5. 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
6. 1 (satu) buah tas warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dalam perkara atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 369/Pen.Pid/2022/PN Kwg sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: PL65DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sample:

- Kode A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,8777 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,7131 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode C: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Anwar Galon Bin AI 40 ML adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek, Desa Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Kab. Karawang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUBANI (DPO) dengan maksud menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih. SUBANI : "Persiapan, ke Perumahan Ekamas Permai?". Terdakwa: "Siap, 10 (sepuluh) menit meluncur ke Perumahan Ekamas Permai". Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. SUBANI, lalu sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBANI kemudian dipandu melalui telepon oleh Sdr. SUBANI bahwa barang

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru Kab. Karawang, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang menggunakan kendaraan angkutan umum;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Nurdin (anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi Nurdin menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang saksi Nurdin dan saksi Rian Julio mengamankan terdakwa yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat pengeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.52 (tiga koma lima puluh dua) gram yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW: 004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari Sdr. SUBANI namun terdakwa tidak mengetahui harganya karena pembeli langsung melakukan pembayaran ke Sdr. SUBANI, dan terdakwa di beri upah sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika terdakwa selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No.Lab: PL65DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sample :
 - Kode A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,8777 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kode B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,7131 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Kode C: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Anwar Galon Bin Al 40 ML adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)) UU RI Nomor

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu RUDI SETIAWAN ALIAS RUDI BIN AGUSMAN, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-305/M.2.26/Enz.2/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakup atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa hanya seorang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari pihak yang berwenang di bidang Kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang Kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol-I”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa **“menawarkan”** untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu barang yang ditawarkan mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa **“menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang;

Menimbang, bahwa **“menerima”** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa **“menjadi perantara dalam jual beli”** yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa adanya jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa **“menukar”** yakni menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **“Menyerahkan”** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta bahwa saksi Nurdin bersama dengan saksi Rian Julio masing-masing Anggota Kepolisian Polres Karawang telah menangkap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 31 Agustsus 2022 sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.20 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUBANI (DPO) dengan maksud menitipkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih. SUBANI: “Persiapan, ke Perumahan Ekamas Permai?”. Terdakwa: “Siap, 10 (sepuluh) menit meluncur ke Perumahan Ekamas Permai”. Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan angkutan umum menuju lokasi sesuai arahan dari Sdr. SUBANI, lalu sekira pukul 14.50 WIB Terdakwa tiba di Perumahan Ekamas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBANI kemudian dipandu melalui telepon oleh Sdr. SUBANI bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara, Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih di samping pos keamanan sebelah kanan di pinggir jalan dekat coran yang beralamat di Perumahan Ekamas Permai Desa Pangulah Utara Kec. Kotabaru, Kab. Karawang, setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro Merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih, Terdakwa langsung menuju rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Jati RT/RW: 002/004 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang menggunakan kendaraan angkutan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi Nurdin (anggota Polri) sedang melakukan penyelidikan di daerah Desa Cikampek Timur saksi Nurdin menerima informasi ada yang mendapatkan, menguasai, Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan ternyata benar. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB di sebuah lapak dagang yang beralamat di Pasar Tradisional Cikampek Desa Cikampek Kota Kec. Cikampek Kab. Karawang saksi Nurdin dan saksi Rian Julio mengamankan terdakwa yang sedang berjualan kelapa parut dan pada saat penggeledahan badan dan tempat ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) buah tas merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3.52 (tiga koma lima puluh dua) gram yang diselipkan dibagian dalam celana yang dikenakan pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bakan Jati RT/RW: 004/002 Desa Cikampek Timur Kec. Kotabaru Kab. Karawang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver yang di simpan diatas lantai dibawah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja makan di dalam dapur rumah tersebut serta turut diamankan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih yang digunakan untuk komunikasi dalam mendapatkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mendapatkan atau mengambil atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu sesuai petunjuk dari Sdr. SUBANI namun terdakwa tidak mengetahui harganya karena pembeli langsung melakukan pembayaran ke Sdr. SUBANI, dan terdakwa di beri upah sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ketika terdakwa selesai menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di transfer melalui agen BRILink di daerah Desa Cikampek Kota untuk nomor rekening atas pengakuan terdakwa lupa dan bukti transferanya sudah terdakwa buang, dan terdakwa sudah mendapatkan upah dari 2 (dua) hari menempel Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp.400.000,- hari terakhir terdakwa belum sempat mendapatkan upah karena terdakwa belum sempat menempel semua barang karena terdakwa keburu ditangkap kemudian terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cuma-cuma atau gratis;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No.Lab: PL65DI/ IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Sample:

- Kode A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,8777 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih 0,7131 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kode C: 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine An. Anwar Galon Bin AI 40 ML adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, menjadi perantara, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa terbukti adalah sebagai seseorang yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis sabu sebagaimana Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih yang di lakban hitam dengan berat netto 1,68 gram; 1 (satu) bungkus bekas permen Hexos yang di dalamnya berisikan 14 (empat belas) sedotan berwarna hijau masing-masing berisikan plastik wama putih yang di dalamnya masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,46 gram; 2 (dua) unit timbangan digital; 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan juga mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang antara lain moral justice, legal justice dan social justice dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan tidak terlepas dari rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (sudut pandang moral justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SETIAWAN ALIAS RUDI BIN AGUSMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus sedotan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto keseluruahn 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Pery Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota